



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ILHAM Bin WELLE;**
Tempat lahir : Luwu Timur;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Mulawarman No.26 Rt. 013 Kel.Lamaru
Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ABD HAMKA Bin AMIR YUSUF;**
Tempat lahir : Tobadak IV;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT. 07 Kel. Manggar Kota
Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong tertanggal 18 Januari 2024 Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2024 Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ILHAM BIN WELLE dan Terdakwa II ABD.HAMKA BIN AMIR YUSUF, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"**, Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ILHAM BIN WELLE dan Terdakwa II ABD.HAMKA BIN AMIR YUSUF pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pidana tambahan : Denda kepada para Terdakwa sebesar

halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair masing-masing Terdakwa selama 3 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota AVANZA warna putih dengan No. Polisi DW-1018-BY, Noka MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin DK44476.
- BBM jenis pertalite sebanyak sekira 300 (tiga ratus) liter di dalam 8 (delapan) Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi penuh dan 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi 20 (dua puluh) Liter.
- 1(satu) Unit mesin pompa warna hitam merk Ming YA.

Dirampas Untuk Negara.

- 3 (tiga) buah Jerigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan para Terdakwa masing-masing, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 02/TNGGA/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ILHAM BIN WELLE bersama-sama Terdakwa II ABD.HAMKA BIN AMIR YUSUF pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2023, bertempat di Jalan Jl Balikpapan-Handil II RT 014 Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas**

halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Terdakwa I ILHAM bersama-sama dengan Terdakwa II ABD HAMKA mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk membeli BBM bersubsidi jenis Peralite di SPBU Sei Seluang. Selanjutnya Terdakwa I ILHAM bersama-sama dengan Terdakwa II ABD HAMKA berangkat dari Balikpapan dengan mengendarai mobil merk TOYOTA AVANZA warna putih plat nomor DW-1018-BY menuju SPBU Sei Seluang Jalan Balikpapan-Handil II RT 014 Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantri membeli BBM bersubsidi jenis Peralite sebanyak 50 liter dengan harga per liternya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian diisikan kedalam tangki mobil merk TOYOTA AVANZA warna putih plat nomor DW-1018-BY milik Terdakwa I, setelah selesai pengisian BBM bersubsidi jenis Peralite kedalam tangki mobil milik Terdakwa I lalu Terdakwa I mengendarai mobil tersebut menuju keluar dari SPBU Sei Seluang. Setelah itu Terdakwa II ABD HAMKA turun dari mobil untuk mengambil mesin pompa yang digunakan memindahkan BBM jenis peralite dari dalam tangki mobil merk TOYOTA AVANZA warna putih nomor plat DW-1018 BY kedalam jerigen yang telah disediakan didalam mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang kegiatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali di SPBU Sei Seluang hingga memperoleh 300 (tiga ratus) liter, selanjutnya Terdakwa membawa BBM bersubsidi jenis Peralite sebanyak 300 (tiga ratus) liter didalam 9 (sembilan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil merk TOYOTA AVANZA warna Putih Nomor plat DW-1018-BY menuju ke Kota Balikpapan untuk di jual kepada pengecer BBM bersubsidi jenis Peralite dengan harga sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perliternya, dalam perjalanan tepatnya di Jl Balikpapan Handil II RT.014 Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I ILHAM membawa BBM Peralite bersubsidi sebanyak 300

halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



(tiga ratus) liter didalam 9 (sembilan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dihentikan oleh Saksi ABDUL GAPUR (anggota Polsek Samboja) yang sebelumnya melakukan penyelidikan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan BBM Peralite bersubsidi sebanyak sebanyak 300 (tiga ratus) liter didalam 9 (sembilan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Samboja Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dimana kegiatan Terdakwa dengan tidak memiliki ijin usaha niaga telah menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GAPUR Bin BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA terkait telah melakukan kegiatan "Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar



minyak, bahan bakar gas dan atau liquifed petroleum gas yang disubsidikan dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 ke 9 UURI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 wita di Jl. Balikpapan Handil II RT.014 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA dilakukan penangkapan terkait telah menyimpan dan menimbun BBM jenis Peralite tanpa ijin yang di muat ke dalam 8 (delapan) Jerigen ukuran 35 liter dan di simpan di dalam mobil.

- Bahwa bahan Bakar Jenis Peralite yang disimpan dan di timbun oleh Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA berjumlah sekira 300 (tiga ratus) Liter yang di muat ke dalam Jerigen ukuran 35 liter sebanyak 8 (delapan) Jerigen dan di simpan di dalam mobil.

- Bahwa dari keterangan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA caranya mendapatkan BBM Jenis Peralite tersebut adalah dengan cara membeli di SPBU Sei Seluang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476, dan saat Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA mengisi BBM Jenis Peralite yang di sisi oleh operator dari mesin pengisian melalui Selang Nosel Pengisian BBM ke dalam tangki mobil, kemudian BBM yang berada di dalam tangki mobil tersebut di sedot menggunakan Pompa elektrik yang sudah di modif yang terletak di dalam mobil dan BBM yang di sedot tersebut di masukkan ke dalam Jerigen ukuran 35 Liter yang sudah di sediakan sebelumnya, dan pada saat membeli BBM jenis Peralite tersebut Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA mendapatkan jatah kuota sebanyak 50 (lima puluh) Liter setiap kali mengisi, dan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA telah mengantri di SPBU Sungai seluang sebanyak 7 (tujuh) kali sebelum di amankan oleh Pihak kepolisian.

- Bahwa pada awalnya Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA patungan uang masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terkumpul Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah uang terkumpul lalu Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA berangkat dari



Balikpapan menuju SPBU Sei Seluang Samboja mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosit: DK44476 dan setelah itu Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA berbagi tugas Sdr. ILHAM sebagai supir dan juga yang melakukan transaksi dan pembayaran dengan operator pengisian BBM, dan peran dari Sdr. ABD. HAMKA adalah yang menyedot BBM jenis Pertalite yang di isi ke dalam tangki mobil dari dalam mobil dan di masukkan ke dalam jerigen ukuran 35 Liter dengan menggunakan pompa elektrik yang terpasang di dalam mobil dan sudah di modif untuk menyedot BBM dari tangki mobil.

- Bahwa dari Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Sei Seluang Samboja per liternya seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

- Bahwa dari keterangan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA menyimpan Bahan Bakar jenis Pertalite 300 (tiga ratus) Liter yang di simpan di dalam mobil dan di muat ke dalam Jerigen ukuran 35 liter sebanyak 8 (delapan) Jerigen tersebut adalah untuk di jual kembali dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liternya dan mendapatkan keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per liternya.

- Bahwa Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA menyimpan serta melakukan niaga Bahan Bakar jenis Pertalite tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa dari keterangan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA dalam melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut sejak 1 (satu) Bulan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ERICK IRAWAN Bin ERWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA terkait telah melakukan kegiatan “Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquifed petroleum gas yang disubsidikan dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 ke 9 UURI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 wita di Jl. Balikpapan Handil II RT.014 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Sdr. ILHAM Bin WELLE dan Sdr. ABD HAMKA dilakukan penangkapan terkait telah menyimpan dan menimbun BBM jenis Peralite tanpa ijin yang di muat ke dalam 8 (delapan) Jerigen Ukuran 35 liter dan di simpan di dalam mobil.
- Bahwa bahan Bakar Jenis Peralite yang disimpan dan di timbun oleh Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA berjumlah sekira 300 (tiga ratus) Liter yang di muat ke dalam Jerigen Ukuran 35 liter sebanyak 8 (delapan) Jerigen dan di simpan di dalam mobil.
- Bahwa dari keterangan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA caranya mendapatkan BBM Jenis Peralite tersebut adalah dengan cara membeli di SPBU Sei Seluang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476, dan saat Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA mengisi BBM Jenis Peralite yang di sisi oleh operator dari mesin pengisian melalui Selang Nosel Pengisian BBM ke dalam tangki mobil, kemudian BBM yang berada di dalam tangki mobil tersebut di sedot menggunakan Pompa elektrik yang sudah di modif yang terletak di dalam mobil dan BBM yang di sedot tersebut di masukkan ke dalam Jerigen ukuran 35 Liter yang sudah di sediakan sebelumnya, dan pada saat membeli BBM jenis Peralite tersebut Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA mendapatkan jatah kuota sebanyak 50 (lima puluh) Liter setiap kali mengisi, dan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA telah mengantri di SPBU Sungai seluang sebanyak 7 (tujuh) kali sebelum diamankan oleh Pihak kepolisian.

halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA patungan uang masing-masing Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terkumpul Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah uang terkumpul lalu Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA berangkat dari Balikpapan menuju SPBU Sei Seluang Samboja mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosit: DK44476 dan setelah itu Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA berbagi tugas Sdr. ILHAM B sebagai supir dan juga yang melakukan transaksi dan pembayaran dengan operator pengisian BBM, dan peran dari Sdr. ABD. HAMKA adalah yang menyedot BBM jenis Peralite yang di isi ke dalam tangki mobil dari dalam mobil dan di masukkan ke dalam jerigen ukuran 35 Liter dengan menggunakan pompa elektrik yang terpasang di dalam mobil dan sudah di modif untuk menyedot BBM dari tangki mobil.
- Bahwa dari Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA membeli BBM jenis Peralite di SPBU Sei Seluang Samboja per liternya seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
- Bahwa dari keterangan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA menyimpan Bahan Bakar jenis Peralite 300 (tiga ratus) Liter yang di simpan di dalam mobil dan di muat ke dalam Jerigen Ukuran 35 liter sebanyak 8 (delapan) Jerigen tersebut adalah untuk di jual kembali dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per liter nya dan mendapatkan keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per liternya.
- Bahwa Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA menyimpan serta melakukan niaga Bahan Bakar jenis Peralite tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa dari keterangan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 UURI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 55 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut sejak 1 (satu) Bulan.

halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DWI HENDRA SAPUTRA Bin CIPTO ROSO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar sejak tahun 2020. Di tempat tersebut Saksi memiliki tugas sebagai Operator pengisian bahan bakar. Tugas pokok Saksi adalah mengisi bahan bakar dari nozle ke tangki kendaraan pembeli BBM, yang mana BBM yang dijual berupa Dexlite dan Pertalite yang saat ini tersedia di SPBU Pertamina 64.752.06 dan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 itu Saksi yang bertugas sebagai operator BBM jenis Pertalite bersama Sdr. ASPIAN NUR dan Sdr. DAIDI.
- Bahwa Saksi mengenali 2 orang laki-laki bernama Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA yang ditunjukkan pemeriksa tersebut Saksi mengenal orang tersebut karena sering membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar sekira 1 (satu) bulan ini.
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan 2 orang laki-laki bernama Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 15.00 wita di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar. Saat itu bernama Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA sedang mengisi BBM Pertalite dengan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih namun Saksi lupa plat kendaraan yang dibawanya. Dan saat itu Saksi sedang bertugas sebagai operator pengisian BBM Pertalite.
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476 adalah kendaraan yang digunakan oleh Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA untuk mengisi BBM Pertalite pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 15.00 wita di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar.
- Bahwa saat Saksi bertugas sebagai operator pengisian Pertalite, Saksi bertemu Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA melakukan pembelian BBM jenis Pertalite sebanyak 2 (dua) kali pembelian yang

halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



mana di setiap pembelian di jatah 50 (lima puluh) liter dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)/ liternya.

- Bahwa karena saat itu Saksi bertugas bersama Sdr. SPIAN NUR dan Sdr. DAIDI, dan kami bertiga mengoperasikan 2 (dua) mesin nozle pengisian BBM pertalite, Saksi sendiri melayani pembelian Peralite untuk Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476, selebihnya Saksi tidak memperhatikan.

- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Sdr. ILHAM yang mengendarai kendaraan dan yang memegang uang untuk melakukan pembelian BBM Peralite lalu Sdr. ABD HAMKA Saksi lihat ada duduk di dalam mobil di samping Sopir.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA menyimpan BBM jenis Peralite dan menjual kembali dengan harga di atas ketentuan Pemerintah.

- Bahwa Saksi tidak melihat sejumlah jirigen kapasitas 35 liter di dalam kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476 yang digunakan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA untuk membeli BBM Jenis Peralite, karena kendaraan tersebut kacanya gelap dan tidak dibuka.

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengisian BBM Jenis Peralite ke dalam jirigen saat melayani pembelian dari Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA, Saksihanya mengisi dari Nozle ke tangki kendaraan yang dibawa oleh Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA.

- Bahwa setahu Saksi Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA tidak ada memiliki ijin pengangkutan dan pendistribusian BBM Jenis Peralite dari Pemerintah.

- Bahwa setahu Saksi tidak boleh membeli BBM jenis Peralite lalu disimpan dan ditampung kemudian dijual kembali dengan harga diatas ketentuan Pemerintah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **DAIDI Bin ADENANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar sejak tahun 2009. Di tempat tersebut Saksi memiliki tugas sebagai Operator pengisian bahan bakar. Tugas pokok Saksi adalah mengisi bahan bakar dari nozle ke tangki kendaraan pembeli BBM, yang mana BBM yang dijual berupa Dexlite dan Peralite yang saat ini tersedia di SPBU Pertamina 64.752.06 dan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 itu Saksi yang bertugas sebagai operator BBM jenis Peralite bersama Sdr. DWI HENDRA SAPUTRA dan Sdr. DAIDI.
- Bahwa Saksi mengenali 2 orang laki-laki bernama Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA yang ditunjukkan pemeriksa tersebut karena orang tersebut karena sering membeli BBM jenis Peralite di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar sekira 1 (satu) bulan ini.
- Bahwa terakhir kali bertemu dengan Sdr. ILHAM seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 wita di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kukar. Dan untuk Sdr. ABD HAMKA saat itu Saksi tidak melihatnya. Saat itu Sdr. ILHAM sedang mengisi BBM Peralite dengan kendaraan Mobil Toyota Avanza warna putih namun Saksi lupa plat kendaraan yang dibawanya. Dan saat itu Saksi sedang bertugas sebagai operator pengisian BBM Peralite
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476 adalah kendaraan yang digunakan oleh Sdr. ILHAM untuk mengisi BBM Peralite pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 wita di SPBU Pertamina 64.752.06 di Jl. Balikpapan Handil II RT.008 Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab.Kukar.
- Bahwa saat Saksi bertugas sebagai operator pengisian Peralite, Saksi bertemu Sdr. ILHAM melakukan pembelian BBM jenis Peralite sebanyak 1 (satu) kali pembelian dengan limit 50 (lima puluh) liter dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)/ liternya.



- Bahwa saat itu Saksi bertugas bersama Sdr. DWI HENDRA SAPUTRA dan Sdr. DAIDI, dan kami bertiga mengoperasikan 2 (dua) mesin nozle pengisian BBM pertalite, Saksi sendiri melayani pembelian Pertalite untuk Sdr. ILHAM sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476, selebihnya Saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat Sdr. ILHAM yang mengendarai kendaraan dan yang memegang uang untuk melakukan pembelian BBM Pertalite lalu Sdr. ABD HAMKA Saksi tidak melihatnya saat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA menyimpan BBM jenis Pertalite dan menjual kembali dengan harga di atas ketentuan Pemerintah.
- Bahwa Saksi tidak melihat sejumlah jirigen kapasitas 35 liter di dalam kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476 yang digunakan Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA untuk membeli BBM Jenis Pertalite, karena kendaraan tersebut kacanya gelap dan tidak dibuka.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite ke dalam jirigen saat melayani pembelian dari Sdr. ILHAM dan Sdr. ABD HAMKA, Saksi hanya mengisi dari Nozle ke tangki kendaraan yang dibawa oleh Sdr. ILHAM.
- Bahwa Saksi menrangkan bahwa Setahu Saksi bahwa sdr. ILHAM Bin WELLE dan sdr. HAMKA Bin AMIR YUSUF tidak ada memiliki ijin pengangkutan dan pendistribusian BBM Jenis Pertalite dari Pemerintah.
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh membeli BBM jenis Pertalite lalu disimpan dan ditampung kemudian dijual kembali dengan harga di atas ketentuan Pemerintah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Ahli MUHAMAD IHSAN, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti, dimintai keterangan sebagai Ahli Bidang Minyak dan Gas Bumi atas dugaan tindak pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar



Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/23/XI/2023/Reskrim, tanggal 09 November 2023 dan Laporan Polisi Nomor : LP/A/12/ XI Unit Reskrim/Polsek Samboja/Polres Kukar/Polda Kaltim tanggal 09 November 2023, yang diduga dilakukan Terdakwa ILHAM Bin WELLE dan ABD HAMKA Bin AMIR YUSUF.

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi memberikan keterangan sebagai Ahli Bidang Minyak dan Gas Bumi adalah Surat Permohonan dari Polsek Samboja Nomor : B/248/XII/2023/Reskrim, tanggal 04 Desember 2023 tentang Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor : 577 /ST/Ses/Ket.Ahli/ BPH/2023, sebagaimana terlampir.

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali dimintai keterangan sebagai Ahli terkait dengan perkara tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang baik antara lain :

- a. Ahli di Bidang Migas dalam Perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dalam Pasal 55 Pada DIREKTORAT RESKRIMSUS Polda Riau, sebanyak 1 kali (2023).
- b. Ahli di Bidang Migas dalam Perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dalam Pasal 55 Pada DIREKTORAT RESKRIMSUS Polda Kalbar, sebanyak 4 kali (2023).
- c. Ahli di Bidang Migas dalam Perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar



Minyak yang dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Polres Pandeglang Sebanyak 1 Kali (2023).

d. Ahli di Bidang Migas dalam Perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Polres Serang Sebanyak 1 Kali (2023).

e. Ahli di Bidang Migas dalam Perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Polres Bolaang Mongondow Sebanyak 1 Kali (2023).

f. Ahli di Bidang Migas dalam Perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana Melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Polres Bitung Sebanyak 1 Kali (2023)

g. Ahli di Bidang Migas dalam Perkara Penyidikan dugaan Tindak Pidana meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan dan/atau Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat 1 dan/atau Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Polres Pasuruan Sebanyak 1 Kali (2023).

- Saksi menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaan Saksi sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal :

- a) SDN Panunggangan 2 lulus tahun 2002.
- b) SMP Pelita Harapan lulus tahun 2005.
- c) S-1 Universitas Trisakti Jurusan Teknik Perminyakan Lulus Tahun 2012.

b. Pendidikan Informal dan Sertifikasi :

- d) Pelatihan Manajemen PPNS Bidang Minyak dan Gas Bumi Angkatan I T.A 2019 yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri di Diklat Reserse Lemdiklat Polri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megamendung Jawa Barat tanggal 21 Oktober – 19 November 2019.

e) Pelatihan Teknis Pelaksana 1 Angkatan VII yang diselenggarakan oleh Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral di Cisolok, Jawa Barat tanggal 16-27 April 2018.

f) Orientasi Teknis Bidang Hilir Migas Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh BPH Migas di Cirebon tanggal 29 September-02 Oktober 2015.

- Bahwa saat ini pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak 2015. Pengalaman Saksi selama bertugas di BPH Migas adalah sebagai:

a. Analis Pengembangan Energi pada Direktorat BBM BPH Migas (2015 - 2019).

b. Analis Hukum pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas (2019 - sekarang).

c. Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan BPH Migas dengan wilayah kerja seluruh wilayah NKRI dengan nomor SK PPNS : AHU-4.AH.09.01 (2020-sekarang).

d. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PPNS meliputi pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi baik yang sifatnya preventif maupun represif.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang :

a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



b. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

c. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

d. Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

e. Pasal 1 angka 1: **Jenis BBM Tertentu (JBT)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

f. Pasal 3 ayat (1): **Jenis BBM Tertentu** terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).

g. Pasal 1 angka 2: **Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan **tidak diberikan subsidi**.

h. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 sehingga pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

i. Pasal 1 angka 3: **Jenis BBM Umum (JBU)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah



dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan **tidak diberikan subsidi**.

j. Pasal 3 ayat (5): Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, **Jenis BBM Tertentu (JBT)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**:

a. Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*) yang mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :

b. Minyak Tanah (*Kerosene*) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan

c. Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp.6.800 (Enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027, Badan Usaha penerima penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan adalah PT. Pertamina (Persero) sedangkan Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Anak Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Usaha penerima penugasan yang mendapat penugasan adalah PT Pertamina Patra Niaga.

Mekanisme penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan adalah melalui SPBU sebagai titik serah akhir penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur beserta kuota per Lembaga penyalurnya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa:

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, bahwa **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

b. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, menyebutkan bahwa **Pengolahan** adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

c. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, menyebutkan bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

d. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, menyebutkan bahwa **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi.

e. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, menyebutkan bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

f. Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan lebih lanjut bahwa:

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

a. kegiatan usaha **Pengolahan** yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.

b. kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

c. kegiatan usaha **Penyimpanan** yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

d. kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak,



Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

e. Kegiatan Usaha Hilir tersebut apabila ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial, wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, **Izin Usaha** adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kemudian melalui Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, disebutkan bahwa **Perizinan Berusaha** adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa:

a. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh:

Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Daerah

Koperasi, Usaha Kecil

Badan Usaha Swasta

b. Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



c. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

d. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

Pengolahan

bb) Pengangkutan

cc) Penyimpanan, dan atau

dd) Niaga

e. Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.

f. Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa dapat Saksi sampaikan kembali bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh:

a. Badan Usaha Milik Negara.

b. Badan Usaha Milik Daerah.

c. Koperasi, Usaha Kecil.

d. Badan Usaha Swasta.

e. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang adalah berbentuk Badan Usaha.

- Bahwa Ketentuan dan/atau Pedoman terkait Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia, khususnya Hilir Migas antara lain:

halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- e. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.
- f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal.
- h. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- i. Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.
- j. Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



k. Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

l. Serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan referensi teknis terkait Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT merupakan bentuk Lembaga Penyalur yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM dalam hal ini PT Pertamina (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga.

Pengertiannya adalah sebagai berikut:

a. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah Sarana khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) / Bahan Bakar Khusus (BBK) bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di darat.

b. SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi kapal-kapal pelanggan (berbobot maksimal 500 DWT) yang beroperasi di sungai, danau dan pantai di Wilayah Indonesia. Fasilitas yang digunakan SPBB untuk melayani Bunker terdiri dari Tongkang yang beroperasi Stationer pada posisi tetap di titik koordinat tertentu yang telah direkomendasikan oleh Administratur Pelabuhan setempat.

c. SPDN (Solar Packet Dealer Nelayan) adalah Embrio dari SPBN untuk melayani BBM/BBK bagi kapal nelayan dalam jumlah kecil (Tradisional). Sebagai embrio dari SPBN, keberadaan SPDN dilengkapi dengan fasilitas penimbunan dan penyaluran BBM / BBK yang standard serta diberi kesempatan untuk diubah menjadi SPBN apabila omset penjualannya sudah memadai.

d. SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) adalah Lembaga keagenan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan BBM /



BBK bagi nelayan kecil / nelayan tradisional. Keberadaan SPBN ini diperuntukkan bagi nelayan rakyat / tradisional dengan tonase maksimal 30 Gross dan hanya dapat melayani pelanggan perahu bermotor atau kapal nelayan rakyat yang beroperasi di dalam Negeri. SPBN tidak diperkenankan untuk melayani kendaraan bermotor di darat.

e. *APMS (Agen Premium dan Minyak Solar)* adalah Agen yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan Premium dan Minyak Solar untuk umum yang lokasinya tidak dapat dilalui mobil tanki secara layak atau berada disebelang sungai/laut.

f. *AMT (Agen Minyak Tanah)* adalah mata rantai pertama dalam penyaluran minyak tanah setelah PT. Pertamina (Persero). AMT adalah usaha yang berbentuk badan hukum (UD, CV dan Perseroan atau Koperasi) yang diangkat oleh Direktur Pemasaran dan Niaga atas usulan Unit Pemasaran setempat. Pada agen minyak tanah diberikan nomor Induk Agen PT. Pertamina (NIAP).

- Bahwa selaku Ahli bahwa sampai saat ini belum ada aturan terkait batasan-batasan maksimal terhadap pengguna akhir dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) minimum RON 88 (Premium) menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin (gasoline) RON 90 (Pertalite) minyak pertalite sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- Saksi menerangkan bahwa Sesuai Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang yang berbunyi: *"Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak*



dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.”

- Saksi menjelaskan bahwa perbedaan antara Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi dan Bahan Bakar Jenis Solar Non Subsidi berdasarkan harga, titik serah dan konsumen pengguna.

Harga

Harga Solar Subsidi sebesar Rp. 6.800,00 yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/ MEM.M/2022

Harga solar nonsubsidi ditetapkan oleh Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum dengan memperhatikan formula pada batas atas dan batas bawah sesuai dengan eputusan Menteri ESDM Nomor 19 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) minimum RON 88 (Premium) menjadi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan jenis bensin (gasoline) RON 90 (Pertalite) minyak pertalite sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Titik Serah

Titik serah solar Subsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite) adalah di lembaga penyalur (SPBU,SPDN,SPBN & Depot).

Sedangkan titik serah Solar Non Subsidi tidak didapatkan dari lembaga penyalur melainkan dari Depot langsung. -

Konsumen Pengguna

Konsumen pengguna Solar Subsidi diatur sesuai lampiran Perpres 191 Tahun 2014 yaitu seperti Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Konsumen Pengguna Usaha Perikanan, Konsumen Pengguna Usaha Pertanian, Konsumen Pengguna Pelayanan Umum dan Konsumen Pengguna Transportasi sedangkankan untuk Konsumen Solar Non Subsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan tidak ada dalam pengaturan.

Spesifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada perbedaan spesifikasi antara Solar Subsidi dan Solar Nonsubsidi yaitu sesuai dengan Kepdirjenmigas Nomor : 146.K/10/DJM/2020 Tentang standar dan mutu dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan Dalam Negeri.

Sedangkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan spesifikasinya berdasarkan Kepdirjenmigas Nomor:0486.K/10/DJM.S/2017 Tentang Standar dan Mutu BBM Jenis Bensin 90 yang dipasarkan dalam negeri.

- Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Saksi menerangkan bahwa Kegiatan konsumen pengguna membeli BBM jenis Pertalite di Penyalur kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan BBM jenis Pertalite dengan tujuan untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan, tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang.

Saksi juga menerangkan bahwa Kegiatan tersebut termasuk penyimpangan alokasi *Bahan Bakar Minyak* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang.

- Saksi menjelaskan bahwa **Setiap Orang** yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - undang

halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang adalah Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa kecuali. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap pihak baik yang memiliki Izin Usaha ataupun tidak memiliki Izin usaha **tidak diperbolehkan** melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait telah melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ke 9 UURI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga Peralite tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 wita di Jl. Balikpapan-Handil II RT.014 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa untuk jenis bahan bakar yang telah Terdakwa simpan di dalam mobil Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Samboja tersebut adalah bahan bakar jenis Peralite.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis pertalite dengan membeli di SPBU SEI SELUANG di Balikpapan-Handil II RT.08 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar di SPBU Sei Seluang dengan cara BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa membeli bahan bakar Peralite dengan cara awalnya mengantri di SPBU Sei Seluang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih noplak: DW - 1018 - BY, dimana setiap Terdakwa membeli mendapat jatah kuota 50 (lima puluh) liter Peralite setiap pembelian,

halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



Terdakwa membeli di SPBU Sei Seluang bahan bakar jenis pertalite tersebut diisi ke dalam tanki mobil Terdakwa sesuai kuota yang sudah ditetapkan melalui selang nosel oleh Operator SPBU ke dalam tangki mobil setelah selesai pengisian di SPBU lalu Terdakwa menuju keluar SPBU dibarengin dengan rekan Terdakwa Sdr. ABD HAMKA untuk memindahkan bahan bakar yang telah di beli dan diisi ke dalam tanki mobil di pindahkan ke dalam jerigan yang telah di sediakan di dalam mobil dengan menggunakan mesin pompa yang sudah di seting agar bisa menyedot atau memindahkan bahan bakar jenis pertalite dari dalam tanki mobil ke dalam jerigan yang sudah di siapkan, lalu Terdakwa kembali lagi mengantri untuk membeli nya kembali sampai jerigan-jerigan yang Terdakwa siapkan dari rumah terisi penuh, dan biasanya Terdakwa mengantri sampai 10 (sepuluh) kali untuk mengisi semua jerigan yang Terdakwa siapkan di dalam mobil terisi penuh bahan bakar jenis pertalite.

- Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU Sei Seluang Samboja per liternya seharga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, dan untuk pembelian BBM jenis pertalite Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 mulai sekira jam 14.30 sampai sekira pukul 17.00 wita.

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis Pertalite tersebut sudah sekitar 350 liter dengan total harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana setiap pembelian BBM Pertalite tersebut Terdakwa bayar dan diisi per 50 liter, dan dari 350 liter yang Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa isi ke dalam 8 (delapan) jirigenisi 35 Liter dan sisanya masih ada di dalam Tanki dan Terdakwa sudah mengambil Pertalite hari tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali di SPBU Sei Seluang Samboja.

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Sdr. ABD HAMKA dalam kegiatan Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut awalnya Terdakwa dan Sdr. ABD HAMKA patungan uang masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terkumpul Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah uang terkumpul lalu kami berangkat dari Balikpapan menuju SPBU Sei Seluang Samboja dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna



Putih nopol: DW - 1018 - BY. Setelah itu kami berbagi tugas Terdakwa sebagai sopir dan yang membayar uang pembelian pertalite ke Operator SPBU lalu untuk Sdr. HAMKA bertugas menyedot Peralite dari dalam tanki mobil ke dalam jirigen dengan menggunakan mesin pompa yang sudah dimodif di dalam mobil. Dan kegiatan tersebut kami lakukan sebanyak 7 kali putaran pembelian di SPBU Sei Seluang Samboja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengantri di SPBU yaitu pada saat antrian ramai dan di jeda beberapa saat menunggu SPBU tersebut ramai.

- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis pertalite dengan jumlah sekira 350 (tiga ratus lima puluh) liter tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan sistem eceran di warung Terdakwa kepada kendaraan-kendaraan yang butuh bbm jenis pertalite dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah)/ liter.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dari SPBU, kemudian BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa simpan di dalam warung, lalu sebagian Terdakwa pajang di luar warung, jika ada kendaraan lewat dan berhenti untuk membeli bbm pertalite maka akan Terdakwa jual.

- Bahwa harga BBM jenis Peralite tersebut Terdakwa jual kembali perliternya seharga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan per liternya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Yang mana keuntungan tersebut Terdakwa putar kembali untuk membeli BBM jenis Peralite dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa usaha berjualan BBM jenis pertalite sekitar 1 bulan.

- Bahwa Terdakwa dalam Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ke 9 UURI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut tidak ada ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga untuk bahan bakar Peralite bersubsidi tersebut.



- Bahwa Terdakwa mengenali Sdr. ABD HAMKA adalah orang yang bersama-sama Terdakwa melakukan kegiatan Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquifed petroleum gas yang disubsidikan dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dan Terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna Putih dengan no polisi : DW-1018-BY, Noka: MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin: DK44476, BBM berupa pertalite sebanyak sekira 300 (tiga ratus) liter di dalam 8 (delapan) jerigen, 1 (satu) Unit Mesin pompa warna hitam merk MING YA dan 4 (empat) buah jerigen kosong adalah barang bukti yang kami gunakan saat itu.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait telah melakukan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquifed petroleum gas yang disubsidikan dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ke 9 UURI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga Pertalite tersebut Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian sewaktu melakukan membawa BBM Jenis Pertalite di dalam Mobil Avanza warna Putih DW-1018-BY untuk dibawa pulang menuju rumah Kontrakan Terdakwa di Manggar Balikpapan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 17.00 wita di Pinggir jalan Poros Jl. Balikpapan Samboja RT.014 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa untuk jenis bahan bakar yang telah Terdakwa simpan dan niaga/jual yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Samboja tersebut adalah bahan bakar jenis Pertalite.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis Pertalite dengan membeli di SPBU Sei Seluang di Jl. Balikpapan Handil II Kel. Sei Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis pertalite di SPBU Sei Seluang dengan cara membeli bahan bakar jenis Pertalite tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Plat nomor DW-1018-BY, dimana pada saat pembelian



Terdakwa bersama dengan Sdr. ILHAM sebagai supir mobil tersebut dan mengantri seperti biasa dimana setiap Terdakwa membeli mendapat jatah sebanyak 50 (lima puluh) liter kemudian operator mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil melalui selang nozel sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dan saat bahan bakar jenis pertalite tersebut di isi ke dalam tangki mobil Terdakwa sambil menyedot bahan bakar tersebut dari tangki mobil menggunakan Pompa listrik yang sudah di setting untuk menyedot bahan bakar jenis Pertalite dari tangki mobil dan memindahkan ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya, dan setelah selesai mengisi kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.ILHAM keluar dari SPBU sambil memindahkan bahan bakar jenis pertalite yang masih ada di dalam tangki mobil ke dalam jerigen dan setelah selesai memindahkan bahan bakar jenis pertalite tersebut kemudian kami kembali masuk lagi ikut mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis Pertalite dan biasanya Terdakwa mengantri sebanyak 10 (sepuluh) kali namun sebelum Terdakwa di tangkap Terdakwa baru antri sebanyak 7 (tujuh) kali.

- Bahwa Terdakwa hanya bersama Sdr.ILHAM saja melakukan Pengetapan BBM Jenis Pertalite dan tidak ada orang lain lagi yang membantu Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengantri pada saat antrian ramai dan di jeda beberapa saat menunggu SPBU tersebut ramai kemudian kami kembali mengantri.

- Bahwa membeli bahan bakar jenis Pertalite tersebut sudah sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) Liter dengan total Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana setiap pembelian bahan bakar jenis Pertalite tersebut Terdakwa bayar dan di isi per 50 (lima puluh) liter dan dari 350 liter yang Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa isi ke dalam 8 (delapan) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan sisanya masih ada di dalam tangki mobil dan Terdakwa sudah mengantri SPBU Sei Seluang Samboja sebanyak 7 (tujuh) kali.

- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa dan Sdr. ILHAM dalam kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut awalnya Terdakwa dan Sdr. ILHAM patungan uang masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga



terkumpul Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah uang terkumpul lalu kami berangkat dari Balikpapan, menuju SPBU Sungai Seluang Samboja dengan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota avanza warna putih plat nomor DW-1018-BY, setelah itu kami berbagi tugas, Terdakwa bertugas menyedot Peralite dari dalam tangki mobil ke dalam Jerigen dengan menggunakan mesin pompa yang sudah di modif di dalam mobil, dan Sdr. ILHAM sebagai supir dan yang membayar uang pembelian Peralite ke Operator SPBU, kegiatan tersebut kami lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali antrian pembelian di SPBU Sungai seluang Samboja.

- Bahwa Terdakwa membawa BBM jenis Peralite dengan jumlah sekira 350 (tiga ratus lima puluh) liter tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan sistem eceran di warung Terdakwa di manggar kepada kendaraan-kendaraan yang butuh BBM jenis Peralite dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli di SPBU Sei Seluang dengan Harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Kemudian BBM jenis Peralite tersebut Terdakwa jual kembali perliternya seharga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan per liternya sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Yang mana keuntungan Terdakwa tersebut Terdakwa putar kembali untuk membeli BBM jenis Peralite dan sebagian untuk keperluan rumah tangga.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli BBM jenis Peralite dari SPBU, kemudian BBM jenis Peralite tersebut sampai warung Terdakwa kemudian BBM Peralite tersebut langsung Terdakwa jual kepada Kendaraan yang ingin membeli BBM Peralite tersebut.

- Bahwa Terdakwa usaha berjualan BBM jenis peralite sekitar 1 bulan.

- Bahwa Terdakwa dalam menyalah gunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar yang disubsidi Pemerintah serta melakukan penyimpanan dan usaha niaga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 40 ke 9 UURI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tersebut dengan menyimpan bahan bakar minyak tersebut tidak ada ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga untuk bahan bakar Peralite bersubsidi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DW-1018-BY, Noka MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin DK44476.
- BBM jenis pertalite sebanyak sekira 300 (tiga ratus) liter di dalam 8 (delapan) Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi penuh dan 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi 20 (dua puluh) Liter.
- 1(satu) Unit mesin pompa warna hitam merk Ming YA.
- 3 (tiga) buah Jerigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait telah melakukan kegiatan Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ke 9 UURI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tanpa ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga Peralite tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 17.00 wita di Jl. Balikpapan-Handil II RT.014 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa untuk jenis bahan bakar yang telah Para Terdakwa simpan di dalam mobil Para Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Samboja tersebut adalah bahan bakar jenis Peralite.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan bakar jenis pertalite dengan membeli di SPBU SEI SELUANG di Balikpapan-Handil II RT.08 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan bahan bakar di SPBU Sei Seluang dengan cara BBM jenis pertalite tersebut Para Terdakwa membeli bahan bakar Peralite dengan cara awalnya mengantri di

halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



SPBU Sei Seluang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih noplak: DW - 1018 - BY, dimana setiap Para Terdakwa membeli mendapat jatah kuota 50 (lima puluh) liter Peralite setiap pembelian, Para Terdakwa membeli di SPBU Sei Seluang bahan bakar jenis pertalite tersebut diisi ke dalam tanki mobil Para Terdakwa sesuai kuota yang sudah ditetapkan melalui selang nosel oleh Operator SPBU ke dalam tangki mobil setelah selesai pengisian di SPBU lalu Para Terdakwa menuju keluar SPBU untuk memindahkan bahan bakar yang telah di beli dan diisi ke dalam tanki mobil di pindahkan ke dalam jerigen yang telah di sediakan di dalam mobil dengan menggunakan mesin pompa yang sudah di seting agar bisa menyedot atau memindahkan bahan bakar jenis pertalite dari dalam tanki mobil ke dalam jerigen yang sudah di siapkan, lalu Para Terdakwa kembali lagi mengantri untuk membeli nya kembali sampai jerigen-jerigen yang Para Terdakwa siapkan dari rumah terisi penuh, dan biasanya Para Terdakwa mengantri sampai 10 (sepuluh) kali untuk mengisi semua jerigen yang Para Terdakwa siapkan di dalam mobil terisi penuh bahan bakar jenis pertalite.

- Para Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU Sei Seluang Samboja per liternya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, dan untuk pembelian BBM jenis pertalite Para Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 mulai sekira jam 14.30 sampai sekira pukul 17.00 wita.

- Bahwa Para Terdakwa membeli bahan bakar jenis Peralite tersebut sudah sekitar 350 liter dengan total harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana setiap pembelian BBM Peralite tersebut Para Terdakwa bayar dan diisi per 50 liter, dan dari 350 liter yang Terdakwa beli tersebut sudah Para Terdakwa isi ke dalam 8 (delapan) jirigenisi 35 Liter dan sisanya masih ada di dalam Tanki dan Terdakwa sudah mengambil Peralite hari tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali di SPBU Sei Seluang Samboja.

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidikan dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut awalnya Terdakwa ILHAM dan Terdakwa ABD HAMKA patungan uang masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)



sehingga terkumpul Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah uang terkumpul lalu kami berangkat dari Balikpapan menuju SPBU Sei Seluang Samboja dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih noplak: DW - 1018 - BY. Setelah itu kami berbagi tugas Terdakwa ILHAM sebagai sopir dan yang membayar uang pembelian pertalite ke Operator SPBU lalu untuk Terdakwa ABD HAMKA bertugas menyedot Pertalite dari dalam tanki mobil ke dalam jirigen dengan menggunakan mesin pompa yang sudah dimodif di dalam mobil. Dan kegiatan tersebut kami lakukan sebanyak 7 kali putaran pembelian di SPBU Sei Seluang Samboja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Ada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah TERDAKWA I ILHAM BIN WELLE DAN TERDAKWA II ABD.HAMKA BIN AMIR YUSUF , dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Terdakwa I ILHAM BIN WELLE dan Terdakwa II ABD.HAMKA BIN AMIR YUSUF, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Terdakwa I ILHAM bersama-sama dengan Terdakwa II ABD HAMKA mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) yang akan digunakan sebagai modal untuk membeli BBM bersubsidi jenis pertalite di SPBU Sei Seluang. Selanjutnya Terdakwa I ILHAM bersama-sama dengan Terdakwa II ABD HAMKA berangkat dari Balikpapan dengan mengendarai mobil merk Toyota Avanza warna putih plat nomor DW-1018 BY menuju SPBU Sei Seluang Jalan Balikpapan-Handil II RT. 014 Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengantri membeli BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 50 liter dengan harga per liter nya adalah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian diisikan kedalam tangki mobil merk Toyota Avanza warna putih plat nomor DW-1018 BY milik Terdakwa I, setelah selesai pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite kedalam tangki mobil milik Terdakwa I lalu Terdakwa I mengendarai mobil tersebut menuju

halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



keluar dari SPBU Sei Seluang. Setelah itu Terdakwa II ABD HAMKA turun dari mobil untuk mengambil mesin pompa yang digunakan memindahkan BBM jenis pertalite dari dalam tangki mobil mobil merk Toyota Avanza warna putih nomor plat DW-1018 BY kedalam jerigen yang telah disediakan didalam mobil, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang kegiatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali di SPBU Sei Seluang hingga memperoleh 300 (tiga ratus) liter, selanjutnya Terdakwa membawa BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 300 (tiga ratus) liter didalam 9 (sembilan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna Putih Nomor plat DW-1018 BY menuju ke Kota Balikpapan untuk di jual kepada pengecer BBM bersubsidi jenis pertalite dengan harga sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah) perliternya, dalam perjalanan tepatnya di Jl Balikpapan Handil II RT.014 Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I ILHAM membawa BBM pertalite bersubsidi sebanyak 300 (tiga ratus) liter didalam 9 (sembilan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dihentikan oleh Saksi ABDUL GAPUR (anggota Polsek Samboja) yang sebelumnya melakukan penyelidikan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan BBM pertalite bersubsidi sebanyak sebanyak 300 (tiga ratus) liter didalam 9 (sembilan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Samboja Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dimana kegiatan Terdakwa dengan tidak memiliki ijin usaha niaga telah menjual bahan bakar minyak (bbm) jenis solar bersubsidi kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu adalah Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliter.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian unsur ini maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (bbm) yang disubsidi Pemerintah yang kemudian BBM tersebut di jual kepada pengecer BBM bersubsidi jenis pertalite dengan harga sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah) perliternya tanpa adanya ijin maupun kewenangan pada dirinya menurut majelis hakim adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa dan terhadap perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak oleh karena itu terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah juga sebagai suatu perbuatan yang dapat digolongkan perbuatan yang bersifat bertentangan maupun melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum pada diri Para Terdakwa atas perbuatannya, akan majelis hakim pertimbangkan nantinya pada bagian hal – hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi



kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DW-1018-BY, Noka MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin DK44476.
- BBM jenis pertalite sebanyak sekira 300 (tiga ratus) liter di dalam 8 (delapan) Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi penuh dan 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi 20 (dua puluh) Liter.
- 1 (satu) Unit mesin pompa warna hitam merk Ming YA.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah Jerigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas bahan bakar minyak ilegal;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAM BIN WELLE dan Terdakwa II ABD.HAMKA BIN AMIR YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liqifed petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Avanza warna putih dengan No. Polisi DW-1018-BY, Noka MHKM1BA3JCK033699 dan Nosin DK44476.
 - BBM jenis pertalite sebanyak sekira 300 (tiga ratus) liter di dalam 8 (delapan) Jerigen Ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi penuh dan 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang terisi 20 (dua puluh) Liter.

halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin pompa warna hitam merk Ming YA.

Dirampas Untuk Negara.

- 3 (tiga) buah Jerigen Kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H, M.Hum. dan Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H, M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H, M.H

Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Irmavita, SH

halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Trg